



KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0260/O/1994, TANGGAL 5 OKTOBER 1994



TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH

TAHUN PELAJARAN 1993/1994

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 1994

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0260/O/1994

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1993/1994

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

: bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dalam menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun serta daya tampung Sekolah Menengah Umum (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bagi lulusan SLTP, dipandang perlu membuka dan menegerikan sekolah tahun pelajaran 1993/1994.

- : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 28 Tahun 1990;
 - c. Nomor 29 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1994;
 - c. Nomor 96/M Tahun 1993;
 - d. Nomor 16 Tahun 1994;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor 0296/O/1978 tanggal 2 September 1978;
 - b. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - c. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - d. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979;
 - e. Nomor 087/O/1983 tanggal 28 Pebruari 1983;
 - f. Nomor 0262/O/1984 tanggal 14 Juni 1984;
 - g. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
 - h. Nomor 064/O/1987 tanggal 16 Januari 1987;
 - i. Nomor 085/U/1994 tanggal 14 April 1994.

hatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1256/I/94 tanggal 28 September 1994.

M E M U T U S K A N :

okan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN
PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1993/1994.

Pasal 1

Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri serta menegerikan SMP dan SMA Swasta di beberapa Propinsi di Indonesia tahun pelajaran 1993/1994 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja serta struktur organisasi TK, SMP, SMA, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0296/O/1978 tanggal 3 September 1978;
 - b. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - c. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - d. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979.
- (2) Struktur organisasi TK dan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

- | | | |
|------------------|--------|-------------|
| a. TK | Negeri | 69 buah; |
| b. SMP | Negeri | 8.773 buah; |
| c. SMA | Negeri | 2.399 buah; |
| d. SMIK | Negeri | 28 buah; |
| e. SMT Pertanian | Negeri | 42 buah; |
| f. SMKK | Negeri | 86 buah. |

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 1994

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd.

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

LINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
- Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
- 1. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- 7. Semua Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- 8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat;
- 9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi setempat;
- 10. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
- 11. Badan Pemeriksa Keuangan;
- 12. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
- 13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
- 14. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan



1	2	3	4	5	6	7
		76.SMA Negeri 1 Jatiasih	-	Jatiasih	Kabupaten Bekasi	
		77.SMA Negeri 1 Kedunghalang	-	Kedunghalang	Kabupaten Bogor	
		78.SMA Negeri 1 Cimanggis	-	Cimanggis	Kabupaten Bogor	
		79.SMA Negeri 1 Cileungsi	-	Cileungsi	Kabupaten Bogor	
		80.SMA Negeri 1 Bojonggede	-	Bojonggede	Kabupaten Bogor	
		81.SMA Negeri 2 Cibinong	-	Cibinong	Kabupaten Bogor	
		82.SMA Negeri 2 Sumber	-	Sumber	Kabupaten Cirebon	
		83.SMA Negeri 1 Tarogong	-	Tarogong	Kabupaten Garut	
		84.SMA Negeri 1 Ciwaru	-	Ciwaru ✓	Kabupaten Kuningan ✓	
		85.SMA Negeri 1 Klari	-	Klari	Kabupaten Karawang	
		86.SMA Negeri 1 Leuwidamar	-	Leuwidamar	Kabupaten Lebak	
		87.SMA Negeri 1 Jatituh	-	Jatituh	Kabupaten Majalengka	
		88.SMA Negeri 1 Kadipaten	-	Kadipaten	Kabupaten Majalengka	